



PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Olm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya ;

ARMANDO PINTO PEREIRA

Lahir di Sagadate, Pada tanggal 17 April 1957, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, Status Perkawinan Kawin, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Tempat tinggal di RT.038/RW.015, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Pensiunan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan pemohon ;

Setelah memeriksa bukti – bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan register nomor 57 / Pdt.P / 2019 tertanggal 13 Desember 2019 telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Sagadate pada tanggal 17 April 1957, anak dari pasangan suami- istri yang bernama Jose Pereira dengan Teli Sara;
2. Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon sesuai Kutipan dari Buku Permandian Nomor 4691 tanggal 27 November 2019;
3. Bahwa pemohon juga telah memiliki Paspor Nomor A4263484 atas nama Armando Pinto Pereira bertempat dan tanggal lahir di Sire Buu tanggal 29 Maret 1948;
4. Bahwa ada perbedaan tempat dan tanggal lahir pada Kutipan dari Buku Permandian dan penulisan tempat dan tanggal lahir pada paspor Pemohon, pada kutipan buku permandian tertulis Sagadate tanggal 17 April 1957 sedangkan pada paspor tertulis Sire Buu tanggal 29 Maret 1948;
5. Bahwa penulisan pada kutipan buku permandian, surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga sudah benar dan sesuai tertulis tempat dan tanggal lahir di Sagadate tanggal 17 April 1957;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena perbedaan/ kesalahan pada paspor pemohon, maka pemohon merasa perlu mengajukan permohonan agar dapat merubah tempat dan tanggal lahir pada paspor semula tertulis Sire Buu tanggal 29 Maret 1948 dirubah menjadi Sagadate tanggal 17 April 1957 seperti pada kutipan buku permandian, surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga;
7. Bahwa untuk merubah atau mengesahkan perubahan tempat dan tanggal lahir pemohon harus ada dengan syarat penetapan dari Pengadilan;
8. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan tempat dan tanggal lahir pada paspor Pemohon dari semula tertulis Sire Buu tanggal 29 Maret 1948 dirubah atau diganti menjadi Sagadate tanggal 17 April 1957;
3. Memberi ijin kepada Kepala Kantor Imigrasi agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Nomor A4263484 yang tertulis Sire Buu tanggal 29 Maret 1948 dirubah atau diganti menjadi Sagadate tanggal 17 April 1957;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Paspor Nomor A 4263484 atas nama Armando Pinto Pereira, yang ditunjukkan dengan aslinya diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5301060401070970 atas nama kepala keluarga Armando Pinto Pereira yang dikeluarkan tanggal 26 November 2019, yang ditunjukkan dengan aslinya diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Kupang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 5301061003/SURKET/01/261119/0001 atas nama Armando Pinto Pereira
Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 November 2019, yang ditunjukkan dengan aslinya diberi tanda **P-3** ;

4. Foto copy Kutipan dari Buku Permandian Nomor 4691 Gereja STA. Maria Fatima Taklale atas nama Armando Pinto Pereira yang dikeluarkan tanggal 27 November 2019 diberi tanda **P-4** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti surat tersebut diatas (**P-1** sampai dengan **P-4**) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah pula dibubuhi materai dengan cukup, sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : Luis Soares

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui telah diajukan sebagai saksi, yaitu karena ada kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya Armando Pinto Pereira yang lahir di Sagadate pada tanggal 17 April 1957;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam identitas Pemohon seperti dalam Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kutipan buku permandian adalah Pemohon lahir di Sagadate pada tanggal 17 April 1957;
- Bahwa sedangkan dalam paspor milik Pemohon tertulis tempat dan tanggal lahir Pemohon di Sire Buu pada tanggal 29 Maret 1948;
- Bahwa untuk mengganti tempat dan tanggal lahir dalam paspor tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tempat dan tanggal lahir untuk mengurus perpanjangan Paspor miliknya yang telah berakhir pada tanggal 15 Februari 2018 sedangkan Paspor tersebut akan digunakan berangkat ke luar Negeri yaitu ke Timor Leste untuk menjemput anak Pemohon yang sedang sakit agar dibawa kembali ke Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Saksi 2 : Mateos Da Costa Ximenes

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui telah diajukan sebagai saksi, yaitu karena ada kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon;
 - Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya Armando Pinto Pereira yang lahir di Sagadate pada tanggal 17 April 1957;
 - Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam identitas Pemohon seperti dalam Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kutipan buku permandian adalah Pemohon lahir di Sagadate pada tanggal 17 April 1957;
 - Bahwa sedangkan dalam paspor milik Pemohon tertulis tempat dan tanggal lahir Pemohon di Sire Buu pada tanggal 29 Maret 1948;
 - Bahwa untuk mengganti tempat dan tanggal lahir dalam paspor tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tempat dan tanggal lahir untuk mengurus perpanjangan Paspor miliknya yang telah berakhir pada tanggal 15 Februari 2018 sedangkan Paspor tersebut akan digunakan berangkat ke luar Negeri yaitu ke Timor Leste untuk menjemput anak Pemohon yang sedang sakit agar dibawa kembali ke Indonesia;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan perubahan tempat dan tanggal lahir dalam Paspor Nomor A 4263484;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-4 dan didukung pula oleh keterangan saksi Luis Soares, dan saksi Mateos Da Costa Ximenes, bahwa Pemohon lahir di Sagadate pada tanggal 17 April 1957;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Buku Permandian dan Kartu Keluarga Pemohon lahir di Sagadate pada tanggal 17 April 1957 sedangkan didalam bukti P-4 paspor terbaca lahir di Sire Buu tanggal 29 Maret 1948;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan karena ada kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir pada paspor;

Menimbang, bahwa Pemohon selama ini tidak pernah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk merubah tempat dan tanggal lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 32 Ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tempat dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah Sagadate tanggal 17 April 1957 dan mengganti tempat dan tanggal lahir pemohon dalam Paspor Nomor A 4263484 yang tertulis dan terbaca lahir Sire Buu tanggal 29 Maret 1948 diganti menjadi lahir Sagadate tanggal 17 April 1957;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor Nomor A 4263484 yang tertulis Sire Buu tanggal 29 Maret 1948 dirubah atau diganti menjadi Sagadate tanggal 17 April 1957;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya permohonan ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal **18 DESEMBER 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Hakim Tunggal untuk mengadili permohonan ini, dibantu oleh **DIAN EKAWATI SEPTORY, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

DIAN E. SEPTORY, SH.,MH.

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

-	PNBP	: Rp. 30.000,-
-	Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
-	Panggilan	: Rp. 175.000,-
-	Materai	: Rp. 6.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-

-----+

Jumlah : sebesar Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);